



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rasman alias Aman bin Hasbul
Tempat lahir : Tawau, Malaysia;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/31 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangkalan RT. 4, Desa Aji
Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Dalam perkara ini, terdakwa Muhammad Rasman alias
Hasbullah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020
dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 31 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 135/XI/2020/Resnarkoba tertanggal 4 November 2020;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 154/O.4.16/Enz.1/11/2020 tertanggal 12 November 2020;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 446/Pen.Pid/2020/PN Nnk tertanggal 21 Desember 2020;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 446/Pen.Pid/2020/PN Nnk tertanggal 21 Desember 2020;



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan t
Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan
267/O.4.16/Enz.2/03/2021 tertanggal 3 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 17 M
sampai dengan tanggal 15 April 2021 berdasarkan Penetapan N
Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 17 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Per
Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tangg
2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan Penetap
100/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 7 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johari Hamzah, S.H. n
Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Nunukan, be
Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 100/Pid.Sus/202
tertanggal 24 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 100/Pid.Su
Nnk tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Nnk tangga
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RASMAN Alias Al
HASBULLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa
melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, mene
menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sek
Dakwaan kami yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara
(tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan semei
telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan d



- 1 (satu) bungkus palstik warna transparan ukuran 1 diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan be (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam panjang;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar F (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji t mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan p sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pemk

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RASMAN Alias AMAN Bin HASBUL hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wita, atau setida pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat rumah di Jalan Hasanuddin RT. 05, Desa Seberang, Kecamatan Seb Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain ya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang k memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “tanpa hak atau hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gc perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai beriku

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam C berawal ketika saksi MUHTAR dan rekan-rekan saksi yang n anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat infor masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Hasanuddin RT. Seberang Sebatik sering digunakan sebagai tempat transaksi



terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna 1 ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu yang terdakwa didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan selanjutnya saksi Muhtar dan rekan-rekan saksi membawa beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarko Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus pla transparan ukuran kecil yang ditemukan didalam saku celana dan 6 (enam) bungkus ukurankecil yang ditemukan diatas m saksi Yusran yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Iwan yang Pisak-pisak Malaysia pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 jam 21.00 waktu Malaysia seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta ribu rupiah), berawal pada hari itu juga sekira jam 19.00 wita mendatangi rumah saksi Muh. Yusran di Jalan Hasanuddin RT Seberang Sebatik dengan maksud untuk melakukan transaksi jenis sabu dan setelah bertemu dan berada di rumah saksi Muhtar tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh sdr. Iwan dengan memberitahu terdakwa kapan masuk ke Tawau sekaligus menawarkan ba lagi kepada terdakwa karena sehari sebelumnya terdakwa sudah membeli barang sabu dari sdr. Iwan atas perintah dari saksi Yusran, setelah berkomunikasi dengan saksi Muh. Yusran terdakwa diberikan uang sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah terdakwa untuk dibelikan sabu dan saat itu juga terdakwa pergi sabu kepada sdr. Iwan dan setelah mendapatkan barang sabu kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 06.00 wita terdakwa pergi saksi Muh. Yusran dan setelah bertemu kemudian terdakwa duduk dengan meletakkan 6 (enam) bungkus ukuran kecil yang didalam diatas meja rumah saksi Muh. Yusran, kemudian saksi Muhtar keluar dari dalam rumah dan duduk diluar sementara terdakwa berada didalam ruang tamu rumah dan sekira jam 08.30 wita datang saksi Muhtar dan rekan-rekan saksi melakukan pengi



saksi Muh. Yusran dan ditemukan satu bungkus ukuran kecil ya
sabu didalam saku celana sebelah kiri depan yang digunakan
hingga terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus pla
transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golong
sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik der
bruto + 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan telah disisihkan
0,024 (nol koma nol dua empat) gram untuk di uji di Pusat Lat
Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Beri
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium
Cabang Surabaya No. Lab : 10267 / NNF / 2020 tanggal 18 |
2020, terhadap barang bukti Nomor : 19073/2020/NNF berup
kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat n
gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan pos
Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 ta
tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RASMAN Alias /
HASBULLAH yang telah melakukan percobaan atau permufak
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerah
menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berw
tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengeta
pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 200
Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RASMAN Alias AMAN Bin HASBUL
hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wita, atau setida
pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat
rumah di Jalan Hasanuddin RT. 05, Desa Seberang, Kecamatan Seb
Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain ya



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 08.00 berawal ketika saksi MUHTAR dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Hasanuddin RT. Seberang Sebatik sering digunakan sebagai tempat transaksi jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi MUHTAR dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan mendapati setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu yang terdakwa didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan selanjutnya saksi Muhtar dan rekan-rekan saksi membawa beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang ditemukan didalam saku celana terdakwa dan 6 (enam) bungkus ukuran kecil yang ditemukan diatas meja saksi Yusran yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu terdapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Iwan yang berdomisili di Pisak-pisak Malaysia pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 jam 21.00 waktu Malaysia seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), berawal pada hari itu juga sekira jam 19.00 waktu terdakwa mendatangi rumah saksi Muh. Yusran di Jalan Hasanuddin RT. Seberang Sebatik dengan maksud untuk melakukan transaksi jenis sabu dan setelah bertemu dan berada di rumah saksi Muh. Yusran tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh sdr. Iwan dengan memberitahu terdakwa kapan masuk ke Tawau sekaligus menawarkan barang sabu lagi kepada terdakwa karena sehari sebelumnya terdakwa sudah membeli barang sabu dari sdr. Iwan atas perintah dari saksi Yusran, setelah berkomunikasi dengan saksi Muh. Yusran terdakwa diberikan uang sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah.



tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 06.00 wita terdakwa pergi saksi Muh. Yusran dan setelah bertemu kemudian terdakwa m dengan meletakkan 6 (enam) bungkus ukuran kecil yang di diatas meja rumah saksi Muh. Yusran, kemudian saksi Mu keluar dari dalam rumah dan duduk diluar sementara terdak berada didalam ruang tamu rumah dan sekira jam 08.30 wit datang saksi Muhtar dan rekan-rekan saksi melakukan peng dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muh. Yu menemukan 6 (enam) bungkus ukuran kecil yang diduga s terletak diatas meja rumah saksi Muh. Yusran yang diakui ac saksi Muh. Yusran dan ditemukan satu bungkus ukuran kecil ya sabu didalam saku celana sebelah kiri depan yang digunakan hingga terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus pla transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golong sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik der bruto + 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan telah disisihkan 0,024 (nol koma nol dua empat) gram untuk di uji di Pusat Lat Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Beri Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Cabang Surabaya No. Lab : 10267 / NNF / 2020 tanggal 18 2020, terhadap barang bukti Nomor : 19073/2020/NNF berup kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat n gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan pos Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 ta tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RASMAN Alias / HASBULLAH yang telah melakukan percobaan atau permufak tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, m menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungann pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai be

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk m keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan k Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan terse pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08:30 rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 5, Desa Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebag pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, Saksi mendapatkan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana nark dilakukan di rumah yang berada di Jalan Hasanuddin RT. Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Be informasi tersebut, sekitar pukul 22:50 WITA Saksi bersam rekannya berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk r pengintaian namun belum ada tanda aktifitas yang mencu rumah tersebut. Keesokan harinya, sekitar pukul 07:00 W kembali mengintai rumah tersebut dan melihat seorang lelaki depan rumah. Sehingga Saksi menghampiri orang ters menanyakan identitasnya. Lelaki tersebut bernama Muhamm alias Ciwang bin Muhammad Rizal (Terdakwa dalam berka lain). Selanjutnya, Saksi masuk dan memeriksa rumah ters hasil pemeriksaan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik ya berisi narkoba jenis sabu, yang merupakan milik Berdasarkan temuan tersebut, Saksi membawa Terdakwa Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lan
- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut ditemukan di atas berada di ruang tamu rumah Terdakwa;



celana yang digunakan oleh Saksi berupa 1 (satu) bungkus berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, penangkapan, Ia mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama Iwan di Malaysia. Sebelumnya Terdakwa disuatu mengambilnya oleh Muhammad Yusran;
- Bahwa keenam plastik tersebut memiliki berat 3,16 (tiga k enam) gram, sedangkan yang ditemukan di dalam saku celana memiliki berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang diperole Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam saku celana yang oleh Terdakwa merupakan upah yang diberikan oleh Muhamm karena sudah mengambil barang tersebut dari Malaysia;
- Bahwa Muhammad Yusran akan menyuruh Terdakwa untu barang tersebut. Namun barang tersebut belum sempat terj Terdakwa dan Muhammad Yusran telah ditangkap oleh Sak dahulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya deng kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plasfik beruk berwarna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sab berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) lembar cel warna hitam panjang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo putih. Merupakan barang-barang yang telah disita p penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Nur Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebag

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk m keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;



rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT. 5, Desa Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, Saksi mendapatkan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana nark dilakukan di rumah yang berada di Jalan Hasanuddin RT Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Be informasi tersebut, sekitar pukul 22:50 WITA Saksi bersama rekannya berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk r pengintaian namun belum ada tanda aktifitas yang mencu rumah tersebut. Keesokan harinya, sekitar pukul 07:00 W kembali mengintai rumah tersebut dan melihat seorang lelaki depan rumah. Sehingga Saksi menghampiri orang ters menanyakan identitasnya. Lelaki tersebut bernama Muhamm alias Ciwang bin Muhammad Rizal (Terdakwa dalam berka lain). Selanjutnya, Saksi masuk dan memeriksa rumah ters hasil pemeriksaan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik ya berisi narkoba jenis sabu, yang merupakan milik Berdasarkan temuan tersebut, Saksi membawa Terdakwa Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lan
- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut ditemukan di atas r berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga menangkap teman dari M Yusran yang bernama Muhammad Rasman alias Aman bin (Terdakwa). Saat itu, Terdakwa menemukan barang bukti celana yang digunakan oleh Saksi berupa 1 (satu) bungk berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi p penangkapan, Ia mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama Iwan di Malaysia. Sebelumnya Terdakwa disu mengambilnya oleh Muhammad Yusran;
- Bahwa keenam plastik tersebut memiliki berat 3,16 (tiga k enam) gram, sedangkan yang ditemukan di dalam saku celana memiliki berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang diperole



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam saku celana yang oleh Terdakwa merupakan upah yang diberikan oleh Muhammad karena sudah mengambil barang tersebut dari Malaysia;
- Bahwa Muhammad Yusran akan menyuruh Terdakwa untuk barang tersebut. Namun barang tersebut belum sempat terjual. Terdakwa dan Muhammad Yusran telah ditangkap oleh Saksi dahulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik beruk berwarna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) lembar celana warna hitam panjang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo putih. Merupakan barang-barang yang telah disita pada penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Muhammad Yusran alias Ciwang bin Muhammad Rizal, dibawa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ketika ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin R. Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa karena adanya dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 ketika sedang berada di rumah Terdakwa, Saksi meminta untuk diantar ke Malaysia mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Saksi memberikan uang sebesar 400 Ringgit Malaysia kepada Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju



narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu). Setelah itu, Saksi menitipkan narkotika tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada teman-temannya. Lalu Saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah mereka masing-masing. Kemudian pada Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 WIB memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkotika sabu-sabu kepada Iwan di Malaysia. Setelah diambil, narkotika diberikan kepada Saksi. Lalu 1 (satu) paket tersebut dipecah (delapan) bungkus plastik dengan ukuran berbeda. Yang mana bungkus diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri, bungkus dipegang oleh Saksi yang nantinya akan dijual dan bungkus lainnya diberikan Terdakwa kepada Gusti. Keesokan harinya sekitar pukul 06:00 WITA, Terdakwa datang kembali ke rumah untuk mengambil keenam bungkus narkotika jenis sabu-sabu. Ketika sedang berada dalam rumah, datang beberapa anggota Polri untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dan rumah Saksi. Anggota tersebut menemukan barang bukti yang akan dititipkan kepada Saksi tersebut. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, Saksi dan Terdakwa dibawa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut ditemukan di atas meja yang berada di ruang tamu rumah Saksi, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik kecil yang diberikan kepada Terdakwa sebagai upah karena sudah mengambil narkotika tersebut dari Malaysia;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi yang dia titipkan kepada Terdakwa dari Iwan di Malaysia;
- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut memiliki berat 3,16 (tiga koma enam) gram, sedangkan yang ditemukan di dalam saku celana Saksi memiliki berat 0,27 yang dibeli seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual barang tersebut. Namun barang tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa



- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik beruk berwarna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) lembar cel warna hitam panjang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo putih. Merupakan barang-barang yang telah disita pada penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan / memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 selam 08:30 WITA di rumah Muhammad Yusran yang berada di Desa Hasanuddin RT. 5, Desa Seberang, Kecamatan Seberang Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ditangkap bersama Muhammad Yusran karena adanya dugaan keterkaitan dengan pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15 ketika sedang berada di rumah Muhammad Yusran, Ia Terdakwa untuk diantar ke Malaysia mengambil narkoba jenis sabu. Saat itu Muhammad Yusran memberikan uang sebesar 400 Malaysia kepada Terdakwa. Kemudian Muhammad Yusran berangkat menuju ke daerah Pisak-pisak, Malaysia menemui Iwan yang merupakan pemilik barang. Sesampainya di Iwan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar 400 Ringgit kepada Iwan. Lalu Iwan memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, Muhammad Yusran menitipkan narkoba tersebut kepada Terdakwa untuk dijual.



Yusran memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli jenis sabu-sabu kepada Iwan di Malaysia. Setelah diambil, tersebut diberikan kepada Muhammad Yusran. Lalu 1 (satu) bungkus tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik dengan berat berbeda. Yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa digunakan sendiri, 6 (enam) bungkus dipegang oleh Muhammad Yusran yang nantinya akan dijual dan 1 (satu) bungkus lainnya diberikan kepada Terdakwa kepada Gusti. Keesokan harinya sekitar pukul 06.00, Terdakwa datang kembali ke rumah Muhammad Yusran dan mengambil keenam bungkus narkoba jenis sabu-sabu. Lalu, saat sedang berada dalam rumah, datang beberapa anggota Polri untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa, Muhammad Yusran dan Gusti. Anggota Polri tersebut menemukan barang bukti yang akan dititipkan kepada Terdakwa tersebut. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan Muhammad Yusran dibawa ke Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut ditemukan di atas meja yang berada di ruang tamu rumah Muhammad Yusran, sedangkan 1 bungkus Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik diberikan oleh Muhammad Yusran kepada Terdakwa sebagai barang bukti karena sudah mengambilkkan barang tersebut dari Malaysia;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Muhammad Yusran yang diambil oleh Terdakwa dari Iwan di Malaysia;
- Bahwa keenam bungkus plastik tersebut memiliki berat 3,16 (tiga koma enam) gram, sedangkan yang ditemukan di dalam saku celana memiliki berat 0,27 yang dibeli seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Muhammad Yusran menyuruh Terdakwa untuk menjual barang tersebut. Namun barang tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa dan Muhammad Yusran telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;



- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik beruk berwarna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sab berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) lembar cel warna hitam panjang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo putih. Merupakan barang-barang yang telah disita p penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang di Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat bruto \pm 0,27 (nol tujuh) gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam panjang;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna putih;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimp Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Noven dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna t yang diduga berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat \pm 0,27 dua tujuh) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil Laboratorium: 10267/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 19073/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan ber 0,024 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metar yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkot

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidang



Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Yusran karena adanya dugaan keterkaitan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut:
pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 ketika sedang berada di rumah saksi Muhammad Yusran, Ia dan Terdakwa untuk diantar ke Malaysia mengambil narkoba jenis sabu. Saat itu saksi Muhammad Yusran memberikan uang sebesar 400 Ringgit Malaysia kepada Terdakwa. Kemudian mereka berangkat ke daerah Pisak-pisak, Malaysia untuk menemui Iwan yang merupakan pemilik barang. Sesampainya di rumah Iwan, Terdakwa memberikan uang sebesar 400 Ringgit Malaysia kepada Iwan. Lalu Iwan memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, saksi Muhammad Yusran menitipkan narkoba tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada teman-temannya. Kemudian saksi Muhammad Yusran dan Terdakwa pun kembali pulang menuju rumah mereka masing-masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, saksi Muhammad Yusran memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Iwan di Malaysia. Setelah diambil, narkoba tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Yusran. Lalu 1 (satu) paket tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik dengan ukuran berbeda-beda. Bungkus diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri, bungkus dipegang oleh saksi Muhammad Yusran yang nantinya akan dijual dan 1 (satu) bungkus lainnya diberikan Terdakwa kepada saksi Muhammad Yusran. Keesokan harinya sekitar pukul 06:00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Yusran untuk mengambil keeanan narkoba jenis sabu-sabu. Lalu ketika sedang berada dalam perjalanan datang beberapa anggota Polri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Yusran dan rumah saksi Muhammad Yusran. Anggota Polri tersebut menemukan barang bukti yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut. Sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut, Terdakwa dan saksi Muhammad Yusran dibawa menuju



menyuruh Terdakwa untuk menjual barang tersebut. Namu tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa dan saksi M Yusran telah ditangkap terlebih dahulu

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 6 bungkus plasti meja yang berada di ruang tamu rumah saksi Muhamma sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu plastik kecil yang diberikan oleh Muhammad Yusran kepada sebagai upah karena sudah mengambil barang ters Malaysia;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya deng kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta penelitian. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang k untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan dis penangkapan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu telah penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bar tertanggal 12 November 2020 dengan hasil penimbangan bungkus ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narl jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram. dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pe Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10267/NNF/2020 tertanggal 18 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengi Bukti: 19073/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram/dikembalikan adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam g (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pu maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpis putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika;
Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyera-kan, menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 termuat “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung arti sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah P, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, F penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang c Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan id pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sid perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan pe membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan F Negeri Nunukan adalah Muhammad Rasman alias Aman bin Hasbul jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadil Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terha yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur se telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan un menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk r suatu perbuatan, yang dalam unsur ini adalah perbuatan menawar dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dalam unsur ir beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengai pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini a



nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan k nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaa lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk ke pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdak saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan dis bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna transparan yang be berwarna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu. Setelah penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik dengan has berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Noven dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna t yang diduga berisi narkoba gol I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ dua tujuh) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil Laboratorium: 10267/NNF/2020 tanggal 18 November 202(kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 19073/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan ber 0,024 gram/dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metar yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkot Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang | diuraikan di atas merupakan Narkoba Golongan I yang memiliki kanc Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan m pertimbangan mengenai maksud Terdakwa untuk menawarkan un menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, mer



menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, ketika sedang berada di rumah saksi Muhammad Yusran, Iwan, Terdakwa untuk diantar ke Malaysia mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu saksi Muhammad Yusran memberikan uang sebesar 400 Ringgit kepada Terdakwa. Kemudian mereka berangkat menuju ke daerah Pinang, Malaysia untuk menemui Iwan yang merupakan pemilik barang. Sesampainya di rumah Iwan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar 400 Ringgit kepada Iwan. Lalu Iwan memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, saksi Muhammad Yusran menitipkan narkoba tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada teman-temannya. Lalu saksi Muhammad Yusran dan Terdakwa pun kembali menuju rumah mereka masing-masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, saksi Muhammad Yusran menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Iwan di Malaysia. Setelah diambil, narkoba tersebut diberikan kepada saksi Muhammad Yusran. Lalu 1 (satu) paket tersebut dipecah menjadi 8 bungkus plastik dengan ukuran berbeda, 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri, 6 (enam) bungkus dipegang oleh saksi Muhammad Yusran yang nantinya akan dijual dan 1 (satu) bungkus diberikan kepada Gusti. Keesokan harinya sekitar pukul 06:00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Muhammad Yusran untuk menyerahkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu. Lalu ketika sedang berada di rumah, datang beberapa anggota Polri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Yusran dan rumah saksi Muhammad Yusran. Anggota Polri tersebut menemukan barang bukti yang akan dititipkan oleh saksi Muhammad Yusran kepada Terdakwa. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa dan saksi Muhammad Yusran dibawa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 6 (enam) bungkus plastik di atas meja yang berada di ruang tamu rumah saksi Muhammad Yusran, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik kecil yang diberikan oleh Muhammad Yusran kepada Terdakwa. Hal ini karena sudah mengambil barang tersebut dari Malaysia. Selanjutnya,



Menimbang, bahwa barang bukti yang merupakan narkotika (sabu tersebut merupakan milik saksi Muhammad Yusran yang Terdakwa untuk mengambilnya kepada Iwan (DPO) di Malaysia se 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana dalam hal Muhammad Yusran meminta agar Terdakwa mengambil barang tersebut di Malaysia. Setelah itu barang diterima, saksi Muhammad Yusran merapikan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus dengan ukuran yang berbeda, 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri, 6 (enam) bungkus dipegang oleh saksi Muhammad Yusran yang nantinya akan dijual dan 1 (satu) bungkus lainnya diserahkan kepada Gusti. Lalu Ia menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika tersebut. Namun barang tersebut belum sempat terjual oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Rasman telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Polres Nunukan. Dalam hal ini, Terdakwa diberikan upah oleh saksi Muhammad Yusran berupa narkotika jenis sabu-sabu karena sudah menyerahkan narkotika dari Iwan di Malaysia. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut, atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak menyangkal dari pihak-pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga sifat tanpa hak dari tindakan Terdakwa tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyalurkan, menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam konteks yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA KE POLISI" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terlibat langsung dalam peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat bruto \pm 0,27 (nol tujuh) gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang Semarang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam panjang;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan



sekali­gus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umum tidak menirunya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusran alias Ciwang bin M Rizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena i tindak pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan selidenda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat bruto ± 0,27 (nol dua puluh tujuh) gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam panjang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna putih;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh S.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta di Husni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Seti Handoko, S.H., M.I

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabran AK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)